



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/738/UN37/HK.02/2023
TENTANG
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Nomor B/6254/UN37.1.1/KP.00.00/2023 tentang Permohonan Anggota Senat Akademik Fakultas (SAF), maka perlu mengangkat anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.
- KEDUA : Masa keanggotaan anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/738/UN37/HK.02/2023
TENTANG
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028

| NO | Nama/NIP | Pangkat/Golru | Kedudukan Dalam Tugas |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | Dr. Edy Purwanto, M.Si. 196301211987031001 | Pembina/ IV/a | Ketua |
| 2. | Kusnarto Kurniawan, S.Pd., M.Pd. Kons. 197101142005011002 | Penata Tk. I/ III/d | Sekretaris |
| 3. | Farid Ahmadi, M.Kom., Ph.D. 197701262008121003 | Penata Tk. I/ III/d | Anggota |
| 4. | Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. 197711202005012001 | Penata Tk. I/ III/d | Anggota |
| 5. | Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd. 196801211993032002 | Pembina Tk. I/ IV/b | Anggota |
| 6. | Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Psi 197907272006041002 | Pembina/ IV/a | Anggota |
| 7. | Zakki Nurul Amin, MPd. 199104062018031001 | Penata Muda Tk. I/ III/b | Anggota |
| 8. | Anna Undarwati, S.Psi., M.A., Ph.d 198205202006042002 | Penata/ III/c | Anggota |
| 9. | Ali Formen, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 197705292003121001 | Pembina/ IV/a | Anggota |
| 10. | Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. 196307211988031001 | Penata/ III/c | Anggota |
| 11. | Mulawarman, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197712232005011001 | Penata Tk. I/ III/d | Anggota |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001